



PENETAPAN

Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wora, 09 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad H.A. Gani, S.H advokat yang beralamat di Jl. Bandeng RT. 12 RW. 04 Bina Baru Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 768/Sk.Khusus/2023/PABm tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banta, 24 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman Dulunya Bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan sekarang Bertempat tinggal di Kampung Cikupa RT.02 RW.02 Desa Suka Mulia Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 17 Juli 2017 kutipan akta nikah Nomor 0159/061/VII/2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orang Tua Kandung Penggugat di KABUPATEN BIMA.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi \pm 2 Tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini tahun 2023.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah/kebutuhan Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat secara terus-menerus. Kemudian Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering melakukan penganiyaan kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat lari meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras atau beralkohol yang memabukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima untuk berkenaan

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan Talak I raji'i kepada Penggugat HARMAFI BINTI A.BAKAR oleh Tergugat ASRIADIN BIN AJRUN.
3. Menentukan biaya perkara ini sesuai aturan hukum berlaku.

Supsidair

DAN/ATAU:

Memberikan putusan lain yang dirasakan adil dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di sidang dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas Panggilan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 13 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun dengan Tergugat dan juga memberikan penjelasan mengenai syarat dan kelengkapan prosedur pengajuan gugatan cerainya dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 12 Desember 2023 ;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ,00 |
| e. Pencabutan Perkara | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 39.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ...,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **194.000,00**
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 / 6 Penetapan Nomor 1978/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)